**PROVINSI BANTEN**

**PERATURANDAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk; | | |
|  |  | 1. bahwa pengaturan mengenai administrasi kependudukan di Kota Tangerang Selatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; | | |
|  |  | 1. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanperlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; | | |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu membentukPeraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; | | |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | | |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); | | |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); | | |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); | | |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0911); | | |
| Dengan Persetujuan Bersama:  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  dan  WALIKOTA TANGERANG SELATAN  MEMUTUSKAN : | | | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. | | |
|  |  | Pasal I  Beberapa ketentuan dalam Peraturan DaerahKota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0911, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0911), diubah sebagai berikut: | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 29 dihapus, angka 2, angka 10, angka 28, angka 31, angka 50dan angka 52diubah, serta diantara angka 39 dan angka 40 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 39a, sehingga Pasal 1berbunyi sebagai berikut: | | |
|  |  | Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:   1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalahWalikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan. 4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Tangerang Selatan dalam wilayah kerja Kecamatan. 8. Dihapus. 9. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan. 11. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. 12. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. 13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Tangerang Selatan. 14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 15. Orang Asing adalah orang bukan WNI. 16. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. 20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar. 22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga. 26. Kepala Keluarga adalah: 27. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; 28. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau 29. Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain–lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. 30. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya. 31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas. 32. Dihapus. 33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas. 34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 35. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin. 36. Kelahiranadalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya. 37. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu. 38. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 39. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 40. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 41. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 42. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. 43. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 44. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 45. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri. 46. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan. 47. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. 48. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 49. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut. 50. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 51. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. 52. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 53. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 54. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 55. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan. 56. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kota yang menghimpun data kependudukan dinas. 57. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan. 58. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya. 59. Verifikasi adalah proses pengecekan persyaratan yang harus dibawa/dimiliki oleh penduduk untuk mengurus dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 60. Validasi adalah proses pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk di setiap formulir permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 61. Hari adalah hari kerja. 62. Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh Dinas. 63. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti pencatatan sipil. 64. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam akta atau kutipan akta karena terjadi perubahan, perbaikan atau penambahan isi akta. | | |
|  |  | 1. KetentuanPasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 5  Kewajiban penduduk adalah :   1. melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan 2. melaporkan ke Dinas bila terdapat penduduk yang bertempat tinggal sementara di Daerah dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf f diubahserta huruf e dihapus, sehingga Pasal 6berbunyi sebagai berikut: | | |
|  |  | Pasal 6  Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:   1. koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 2. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 4. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 5. dihapus; 6. penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan 7. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubahdan diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1 serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: | | |
|  |  | Pasal 7   1. Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi: 2. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; 3. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 4. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; 5. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 6. melakukan pendataan terhadap penduduk yang bertempat tinggal sementara di daerah; 7. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan 8. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 9. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKecamatan. 10. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah dan cerai bagi penduduk yang agamanya sudah diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh pegawai pada Dinas. 11. Ketentuan lebih lanjutmengenaipendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d1 diatur dalam Peraturan Walikota. 12. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. | | |
|  |  | 1. KetentuanPasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: | | |
|  |  | Pasal 10   1. Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi dilakukan olehWalikota. 2. Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantulurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah,ayat (2) dihapussertadiantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :   Pasal 14   1. Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el. 2. Dihapus. 3. KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional. 4. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. 5. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. 6. Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian. | | |
|  |  | 1. KetentuanPasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayatyakni ayat (1a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 15   1. Masa berlaku KTP-el untuk Penduduk WNI berlaku seumur hidup, selama tidak ada perubahan elemen data. 2. Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetapdisesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. 3. Dihapus. 4. Dihapus. 5. Dihapus. | | |
|  |  | 1. Pasal 16 dihapus. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 21   1. Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas. 2. Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas terjadinya: 3. adanya pemekaran wilayah berupa penambahan provinsi, kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, atau rukun tetangga/rukun warga; 4. Dihapus;dan 5. adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:   Paragraf 2  Pendaftaran Pindah Penduduk  Pasal 22   1. Setiap penduduk WNI yang pindah wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurah. 2. Penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 3. dalam satu Kelurahan; 4. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan; 5. antarKecamatan dalam Daerah; 6. antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau 7. antar provinsi. 8. Setiap penduduk WNIyang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi. 9. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kelurahan, Kecamatan dan Dinas sesuai kewenangannya. 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 23diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 23   1. Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah wajib melaporkan kepada Dinas. 2. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Dinas. 3. Penduduk Orang Asing yang pindah dalam satu Kelurahan dicatat perubahan alamat tempat tinggal, tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah. 4. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data pindah orang asing kepada camat dan lurah. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk orang asingyang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Pasal 24 dihapus. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:   Paragraf 3  Pendaftaran Pindah Datang Penduduk  Pasal 25   1. Setiap penduduk WNI yang pindah datang wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar Daerah. 2. Penduduk WNI yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 3. dalam satu Kelurahan; 4. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan; 5. antar Kecamatan dalam Daerah; 6. antar kota atau kabupaten dalam satu provinsi; atau 7. antar provinsi. 8. Setiap penduduk WNI yang pindah datangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Petugas Registrasi. 9. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang oleh Kelurahan, Kecamatan dan Dinas sesuai kewenangannya. 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk WNI yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 26   1. Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah datang wajib melaporkan kepada Dinas. 2. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang oleh Dinas. 3. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data pindahdatang Orang Asing kepada camat dan lurah. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Orang Asing yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 34  Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas domisili. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 35 ayat (1)dan ayat (5) diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 35   1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 3. Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: 4. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI; 5. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI; 6. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing; 7. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing; 8. orang Asing pemegang Izin Kunjungan;dan/atau 9. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. 10. Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu. 11. Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya. 12. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 37   1. Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Dinas. 2. Dihapus. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 38   1. Setiap lahir mati Penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk keKelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati. 2. Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati. 3. Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati olehKelurahan bagi Penduduk WNI dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b),sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 47   1. Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.   (1a) Dalam hal kematian Penduduk diluar domisili, wajib dilaporkan ke Dinas oleh ketua rukun tetangga dimana peristiwa kematian itu terjadi.  (1b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Dinas membuat pelaporan kembali peristiwa kematian ke Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili penduduk.   1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. 2. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persayaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. KetentuanPasal 53ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus,dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 53   1. Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. 2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak. 4. Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan akta kelahiran. 5. Dihapus. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 54   1. Setiap pengesahan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua keDinas paling lambat tiga puluh (30) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan. 2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. 3. Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan KutipanAkta PengesahanAnak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. KetentuanPasal 65 ayat (2) huruf z diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf cc, huruf dd dan huruf ee serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 65   1. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. 2. Data perseorangan meliputi : 3. nomor KK; 4. NIK; 5. nama lengkap; 6. jenis kelamin; 7. tempat lahir; 8. tanggal/bulan/tahun lahir; 9. golongan darah; 10. agama/kepercayaan; 11. status perkawinan; 12. status hubungan dalam keluarga; 13. cacat fisik dan atau mental; 14. pendidikan terakhir; 15. jenis pekerjaan; 16. NIK ibu kandung; 17. nama ibu kandung; 18. NIK ayah; 19. nama ayah; 20. alamat sebelumnya; 21. alamat sekarang; 22. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir; 23. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir; 24. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 25. nomor akta perkawinan/buku nikah; 26. tanggal perkawinan; 27. kepemilikan akta perceraian; 28. nomor akta perceraian/surat cerai; 29. tanggal perceraian; 30. sidik jari; 31. iris mata; 32. tanda tangan; dan 33. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 34. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. 35. Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan Data Kependudukan untuk pemanfaatan: 36. pelayanan publik; 37. perencanaan pembangunan 38. alokasi anggaran 39. pembangunan demokrasi; dan 40. penegakan hukum dan pencegahan kriminal. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (3) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :   Pasal 68   1. Kepala Dinas berwenang menerbitkan dan menandatangani: 2. Biodata Penduduk; 3. KK; 4. KTP-el; 5. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Surat Keterangan Pindah datang untuk Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 9. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 10. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas; 11. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing; 12. Surat Kematian untuk Orang Asing; 13. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing; 14. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing; 15. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 16. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 17. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; 18. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; dan 19. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di luar negeri. 20. Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas. 21. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas. 22. Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 71ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5),sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 71   * + 1. KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu:   1. NIK;   2. nama;   3. tempat tinggal lahir;   4. laki-laki atau perempuan;   5. agama;   6. status perkawinan;   7. golongan darah;   8. alamat;   9. pekerjaan;   10. kewarganegaraan;   11. pas foto;   12. masa berlaku;   13. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan   14. tanda tangan pemilik KTP-el.       1. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.       2. Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.       3. Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan ke Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.       4. Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f,sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 76   1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta: 2. kelahiran; 3. kematian; 4. perkawinan; 5. perceraian; 6. pengakuan anak; dan 7. pengesahan anak. 8. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:   jenis Peristiwa Penting;  NIK dan status kewarganegaraan;  nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;  tempat dan tanggal peristiwa;  tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;  nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan  pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. | | |
|  |  | 1. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut:   Pasal 77A  Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 84  Biaya Pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1(satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 85   1. Data Pribadi Penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas. 2. Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: 3. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; 4. sidik jari; 5. iris mata; 6. tanda tangan; dan 7. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 8. Ketentuan mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 86 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 86   1. Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas,diberikanHak Aksesoleh Menteri. 2. Petugas Dinas yang diberikan Hak Akses, dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. 3. Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi hak untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, menyalin data dan Dokumen Kependudukan. 4. Ketentuan mengenai ruang lingkup, persyaratan, dan tata cara mengenai pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 90diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 90   1. Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 25, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) Pasal 31 ayat (1),dikenakansanksi administratif berupa denda administratif. 2. Besaran denda administratif akibat keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing senilaiRp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 3. Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 4. Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 5. Walikota dapat mendelegasikan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 91   1. Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Pentingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) dikenakansanksi administratif berupa denda administratif. 2. Besaran denda administratif akibat keterlambatan pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing senilaiRp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 3. Ketentuan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 4. Walikota dapat melakukan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 5. Walikota dapat mendelegasikan penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 92   1. Setiap Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) yang tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 2. Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 96  Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.   1. Pasal 98 dihapus. 2. Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 100A, sehingga berbunyi sebagai berikut:   Pasal 100A  Setiap pejabat dan petugas pada Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. | | |
|  |  | 1. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:   Pasal 104  Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:   * + - * 1. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”;         2. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;         3. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 12 (dua-belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. | | |
|  |  | Pasal II | | |
|  |  | PeraturanDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan. | | |
| Ditetapkan di Tangerang Selatan. | | | | |
| pada tanggal 3 Agustus 2015 | | | | |
|  | | | | WALIKOTA  TANGERANG SELATAN,  **AIRIN RACHMI DIANY** |
| Diundangkan di Tangerang Selatan.  pada tanggal 26 Agustus 2015  Plt. SEKRETARIS DAERAH  KOTA TANGERANG SELATAN,    **MUHAMAD** | | |  | |
| LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 33  NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN : (3)/(2015).0 NO | | | | |